



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
DAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
TENTANG
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DALAM PENINGKATAN SUMBER DAYA
MANUSIA DI BIDANG PENGEMBANGAN BAHASA**

Nomor: 0291/R/II.3.AU/F/2025

Nomor: 004/I/KERJASAMA.BPPB/2025

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang melaksanakan pembangunan pendidikan nasional, maka pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh tujuh, Bulan Februari, tahun 2025 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. Susiyanto, M.Si. : Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang berkedudukan di di Jalan Bali, Kampung Bali, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Hafidz Muksin, S.Sos.,M.Si. : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Berdasarkan semangat kemitraan dan semangat kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak telah sepakat untuk menjalin kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar untuk melakukan kerja sama penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam peningkatan sumber daya manusia di bidang pengembangan bahasa.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pada kegiatan seminar, lokakarya, atau Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT);
- (2) Pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) bagi dosen dan mahasiswa;
- (3) Pengkajian di bidang literasi Bahasa Indonesia dan daerah;
- (4) Penyelenggaraan Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA);
- (5) Penyelenggaraan Program Duta Bahasa.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2, dituangkan dalam Rencana Kerja (*Implementing Arrangement*) dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Rencana Kerja (*Implementing Arrangement*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai wakil dari **PIHAK KESATU** dan Balai Bahasa Bengkulu sebagai wakil **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU:

- a. Bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui seminar, lokakarya, atau Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT);
- b. Bersama **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan tes Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI);
- c. Menugasi dosen dan mahasiswa untuk mengikuti bimbingan teknis Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. Melibatkan **PIHAK KEDUA** sebagai fasilitator pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA);
- e. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan kajian di bidang literasi bahasa Indonesia dan daerah;
- f. Menugasi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Pemilihan Duta Bahasa yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- g. Menyediakan prasarana dan sarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) PIHAK KEDUA:

- a. Bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan pembinaan dan peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia dalam bentuk seminar, lokakarya, atau Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT);
- b. Bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan tes Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI);
- c. Mengikutsertakan Dosen dan mahasiswa yang ditugasi oleh **PIHAK KESATU** untuk mengikuti bimbingan teknis Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA);
- d. Menyiapkan fasilitator di kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA);
- e. Mendampingi **PIHAK KESATU** melakukan kajian di bidang literasi Bahasa Indonesia dan daerah;
- f. Mengikutsertakan mahasiswa **PIHAK KESATU** pada kegiatan Duta Bahasa;

- g. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU** untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

PASAL 5 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini apabila menghasilkan nilai tambah, baik dalam bentuk materiel maupun imateriel seperti Hak Kekayaan Intelektual, royalti, barang, dan jasa, akan menjadi milik **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan karya tulis, harus dicantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini.

PIHAK KESATU

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Alamat : Jalan Bali, Kampung Bali, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu

Telepon : (0736) 22765

Pos-el : prodipbsi@umb.ac.id

PIHAK KEDUA

Balai Bahasa Provinsi Bengkulu

Alamat : Jalan Timur Indah III, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Geding
Cempaka, Kota Bengkulu 38225

Telepon : (0736) 7328998

Pos-el : balaibahasa.bengkulu@kemdikbud.go.id

- (2) Penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK** harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 9 JANGKA WAKTU



- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

PASAL 10 LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi
 - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan, perang, pandemi, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari oleh **PIHAK** yang terkena.
- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK**.

PASAL 11 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU


Dr. H. Susiyanto, M.Si.

PIHAK KEDUA


Hafidz Muksin, S.Sos., M.Si.